

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pelindungan Busana Kebaya Dalam Perspektif Ekspresi Budaya Tradisional dan Warisan Budaya Bangsa

Winuriska<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [winuriska@ui.ac.id](mailto:winuriska@ui.ac.id)

Corresponding Author: [winuriska@ui.ac.id](mailto:winuriska@ui.ac.id)

**Abstract:** *Indonesian kebaya clothing as part of Traditional Cultural Expressions has not yet obtained certainty in Indonesian positive law. Traditional cultural expressions are essentially regulated in 3 (three) laws, including the Copyright Act, the Cultural Heritage Act and the Cultural Promotion Act. Indonesian kebaya fashion as a tangible product can basically be placed under the Copyright Law. However, difficulties arise to determine the original creator and originality of the creation considering that Indonesia as a country that has a variety of multicultural (multicultural), has grown various types and styles of kebaya clothing such as traditional kebaya, encim kebaya and modern kebaya. In an official state event, the first lady used kebaya to show the nation's identity. At that time the kebaya was declared as national clothing, when it used cloth with images of flowers using a shawl which at that time represented equality. As is known, kebaya clothing (both traditional and modern) has experienced a good development and gained appreciation from many circles, both domestic and foreign. As a result, the economy from this sector has also grown and has an impact, especially on the parties involved. This prompted the government to register kebaya clothing as the nation's cultural heritage at UNESCO, an organization under the United Nations that takes care of related fields. Unfortunately, the government faces obstacles because kebaya clothing has not been included in the list of national intangible cultural heritage. The problem is that although kebaya clothing is tangible, it falls into the category of intangible properties, so to be categorized as copyrighted objects according to the Copyright Law, there are difficulties because the original creator and originality cannot be found. Thus, kebaya clothing as a traditional cultural expression can be categorized as "heritage" and its protection is included in cultural promotion efforts. This paper uses a normative juridical research method to explain the protection of kebaya clothing from a legal perspective.*

**Keyword:** *Indonesian Kebaya Clothing, Traditional Cultural*

**Abstrak:** Busana kebaya Indonesia sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional keberadaannya dalam hukum positif Indonesia belum memperoleh kepastian. Ekspresi budaya tradisional pada hakekatnya diatur dalam 3 (tiga) Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Busana kebaya Indonesia sebagai produk yang berwujud (tangible) pada

dasarnya bisa ditempatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, timbul kesulitan untuk menentukan pencipta asli dan originalitas ciptaan mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki ragam multi budaya (*multicultural*), telah menumbuhkan berbagai jenis dan corak busana kebaya seperti kebaya tradisional, kebaya encim dan kebaya modern. Dalam suatu acara resmi kenegaraan, ibu negara menggunakan kebaya yang bertujuan menunjukkan identitas jati diri bangsa. Pada saat itu kebaya dinyatakan sebagai pakaian nasional, ketika itu menggunakan kain dengan gambar bunga-bunga menggunakan selendang yang ketika itu merepresentasikan kesetaraan. Sebagaimana diketahui, busana kebaya (baik tradisional dan modern) telah mengalami perkembangan yang cukup baik dan memperoleh apresiasi dari banyak kalangan, baik dalam dan luar negeri. Akibatnya, ekonomi dari sektor ini ikut tumbuh dan berdampak khususnya pada pihak-pihak yang terlibat. Hal itu mendorong pemerintah untuk mendaftarkan busana kebaya sebagai warisan budaya bangsa di UNESCO, organisasi di bawah PBB yang mengurus bidang terkait. Sayangnya, pemerintah menghadapi hambatan dikarenakan busana kebaya belum masuk dalam daftar warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) nasional. Persoalannya adalah busana kebaya walaupun berwujud tetapi masuk dalam kategori kekayaan takbenda (*intangible properties*) sehingga untuk dikelompokkan dalam benda-benda yang diberikan hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta menemui kesulitan karena tidak dapat diketemukan awal pencipta dan orisinalitasnya. Dengan demikian busana kebaya sebagai ekspresi budaya tradisional dapat dikategorikan sebagai “warisan” atau *heritage* dan perlindungannya dimasukkan dalam upaya pemajuan kebudayaan. Tulisan ini merupakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjelaskan perlindungan busana kebaya dalam perspektif hukum.

**Kata Kunci:** Busana Kebaya, Budaya Tradisional

---

## PENDAHULUAN

Busana kebaya Indonesia yang selama ini memperoleh apresiasi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari pihak-pihak yang terlibat, ternyata menghadapi hambatan saat upaya pemerintah Indonesia mendaftarkan busana kebaya sebagai identitas warisan budaya bangsanya di UNESCO. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam corak multi budaya (*multicultural*), yang terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, memiliki ratusan dialek bahasa daerah, beragam jenis kesenian tradisional seperti seni lukis, seni ukir, arsitektur tradisional, seni batik, cerita-cerita hikayat, dongeng, legenda, lagu-lagu daerah, alat musik tradisional, tari-tarian daerah, kuliner tradisional bahkan berbagai ragam pakaian tradisional seperti kain batik, pakaian-pakaian daerah dan kebaya.

Ragam karya budaya tradisional Indonesia seperti dimaksud di atas adalah karya-karya intelektual masyarakat Indonesia yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat yang dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Busana tradisional Indonesia sebagai budaya merupakan hasil dari suatu karya intelektual yang mencerminkan jatidiri suatu bangsa yang beragam bentuk dan wujudnya dengan cakupan yang luas dan selama ini berhasil menunjukkan suatu masyarakat yang mampu mengembangkan budaya serta menjadikannya sebagai sebuah Ekspresi Budaya. Keanekaragaman budaya yang lahir sejak nenek moyang bangsa Indonesia, telah memperkaya khazanah kebudayaan nasional sebagai aset nasional. Salah satu pakaian tradisional Indonesia yaitu Kebaya, merupakan salah satu yang termasuk di dalamnya karena merupakan pakaian tradisional yang menjadi ciri khas perempuan Indonesia. Di samping itu, memiliki nilai sejarah dan seni yang tinggi dan sangat lekat dengan tradisi. Bahkan, kini penggunaannya semakin luas, tidak lagi sebagai item yang terkesan bisa dikenakan untuk acara formal saja, namun bisa dikenakan dalam acara non formal. Terlihat banyak komunitas dan lembaga ikut menyemarakkan ajakan berkebaya melalui berbagai kegiatan.

Tuti Nusandari Roosdiono dari Komunitas Cinta Kebaya berpendapat “kebaya adalah salah satu khas kebanggaan busana perempuan Indonesia yang sudah digunakan sejak abad ke-15, yang adalah peninggalan, warisan budaya nenek moyang kita. Kebaya adalah busana yang selalu dipadu padan secara harmoni dengan berbagai jenis kain nusantara”.<sup>1</sup> Dia mengungkapkan bahwa Presiden Soekarno pada tahun 1940 memilih kebaya sebagai busana nasional yang menunjukkan identitas perempuan Indonesia. Kebaya juga merefleksikan kesetaraan dan perjuangan emansipasi kaum hawa. Peringatan hari lahir Raden Ajeng Kartini setiap tanggal 21 April pun identik dengan pemakaian kebaya.<sup>2</sup>

Di tengah ramainya gaung Kebaya Goes to UNESCO, muncul isu bahwa Kebaya akan diajukan bersama-sama secara *multi nation* dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam, maka dukungan masyarakat atas usulan busana Kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda semakin masif. Adapun yang melatar belakangi 4 (empat) negara tersebut untuk mengajukan Kebaya sebagai daftar warisan budaya takbenda ke UNESCO diklaim karena adanya kesamaan budaya.<sup>3</sup>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat jumlah karya budaya yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda Indonesia sebanyak 1.239 karya budaya hingga sepanjang tahun 2020. Budaya takbenda tersebut meliputi seni pertunjukan, tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat, pengetahuan alam, kerajinan, dan perayaan.<sup>4</sup> Kategori warisan budaya takbenda di Indonesia yang paling banyak sampai dengan tahun 2020 adalah kategori seni pertunjukan, dengan jumlah 378 warisan budaya. Kemudian, warisan budaya takbenda kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan mencapai 354 warisan budaya. Selanjutnya, warisan budaya takbenda kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional sebanyak 281, kategori tradisi dan ekspresi lisan sejumlah 167. Kategori pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta sebanyak 59 warisan budaya takbenda.<sup>5</sup> Adapun budaya busana tradisional yang tercakup dalam kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional secara spesifik belum dicatat.

Permasalahan yang terjadi saat ini, busana kebaya tradisional yang selalu diidentikkan sebagai budaya bangsa Indonesia ternyata tidak begitu dipedulikan oleh sebagian perempuan Indonesia. Akibatnya, menjadikan busana kebaya sudah tidak menjadi pakaian sehari-hari dan bukan lagi merupakan pakaian tradisional perempuan yang populer. Sehingga pihak yang terlibat dalam ekosistem busana kebaya tidak memperoleh apresiasi dan nilai ekonomi. Kenyataan ini menjadikan klaim dari negara lain yang ingin mendaftarkan busana kebaya sebagai identitas warisan budaya bangsanya di UNESCO. Sehingga upaya pemerintah Indonesia menominasikan busana kebaya Indonesia dalam pendaftaran warisan budaya takbenda ke UNESCO, secara eksternal mengalami hambatan dan secara internal menemui kenyataan bahwa belum diperolehnya kesatuan pemikiran jenis kebaya yang akan didaftarkan serta belum diinventarisasinya busana kebaya dalam daftar warisan budaya nasional tak benda dan menentukan jenis kebaya asal dari suatu provinsi tertentu. Padahal, perlindungan atas kekayaan intelektual khususnya dalam aspek ekspresi budaya tradisional diatur dalam

---

<sup>1</sup> Fathiyah Wardah, Indonesia bisa Usulkan Kebaya Sebagai Warisan Dunia ke UNESCO pada 2023. Voa.com.November 2022. tersedia pada <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022

<sup>2</sup> Fathiyah Wardah, Indonesia bisa Usulkan Kebaya... tersedia pada <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>),

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-dan-3-negara-akan-daftarkan-kebaya-sebagai-warisan-budaya-ke-unesco.html>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>4</sup> Fathiyah Wardah, Indonesia bisa Usulkan...<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022

<sup>5</sup> Fathiyah Wardah, Indonesia bisa Usulkan...<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022

pasal 38 dan 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sisi lain, pemenuhan persyaratan pengusulan pencatatan warisan budaya takbenda di UNESCO sebagaimana diatur dalam Konvensi UNESCO tahun 2003, belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.

## METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara doctrinal, yang menghasilkan perkembangan terhadap pandangan peneliti mengenai norma-norma yang telah diteliti.<sup>6</sup> Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan melakukan rekonstruksi aturan dan prinsip hukum.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam hukum Indonesia ekspresi budaya tradisional diintroduksikan dalam pasal 38 ayat 1, Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.*
- (2) *Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Atas pasal tersebut penjelasan pasal memberikan pengertian tentang “ekspresi budaya tradisional” yaitu mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; gerak, mencakup antara lain, tarian; teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan upacara adat.

Pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang untuk melindungi ekspresi budaya tradisional di Indonesia agar sejalan dengan definisi yang diatur dalam WIPO (World Intellectual Property Right) tahun 1982.<sup>9</sup> Dalam pengertian WIPO disebutkan bahwa “Ekspresi Budaya Tradisional” atau Ekspresi *Folklore* dipahami sebagai ekspresi pengetahuan tradisional yang berarti produksi yang terdiri dari elemen-elemen yang merupakan karakteristik dari patrimoni tradisional budaya yang dikembangkan dan dipelihara oleh suatu komunitas, masyarakat dalam suatu negara atau oleh para individu yang mencerminkan harapan budaya tradisional dari komunitas atau orang-orang ini (*TCEs or Expression of folklore, are understood as*

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 15.

<sup>7</sup> Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Research in Socio-Legal Research*, (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67-68.

<sup>9</sup> Lihat <https://www.wipo.int/tk/en/> and [https://www.wipo.int/tk/en/tk\\_and\\_tces.html](https://www.wipo.int/tk/en/tk_and_tces.html), diakses pada tanggal 11 Desember 2022

*expressions of traditional knowledge, which means productions consisting of elements which are characteristic of the cultural traditional patrimony, developed and maintained by a community, peoples in one country or by individuals reflecting the traditional cultural expectations of this community or peoples).*

Bagi Indonesia, konsep Ekspresi Budaya Tradisional masih memerlukan perjuangan untuk mewujudkannya dan mendapatkan suatu *legacy* dan pengakuan internasional.<sup>10</sup> Hal tersebut dikarenakan ekspresi budaya tradisional memiliki nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, dan juga nilai-nilai budaya yang sangat besar sebagai hasil dari warisan dan peninggalan budaya bangsa Indonesia. Sebagian besar berada di wilayah seni, sastra dan musik, cerita rakyat, lagu-lagu rakyat dan kerajinan tradisional. Umumnya kekayaan ekspresi budaya tradisional yang kemudian menjadi hak dari warga lokal tradisional setempat dan dilindungi sebagai suatu kekayaan negara kurang dimanfaatkan untuk tujuan komersial oleh warga lokal setempat. Sehingga banyak ditemukan fenomena ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan oleh perusahaan luar daerah dan bahkan mungkin dapat dinikmati oleh perusahaan asing dari nilai ekonominya tersebut.<sup>11</sup>

Dari kenyataan itu yang menjadi persoalan bagi Indonesia untuk mewujudkan ekspresi budaya tradisional terhalang oleh konsepsi sistem perlindungan kekayaan intelektual modern barat yang mengandalkan hak-hak individu sebagaimana diatur dalam WIPO (*World Intellectual Property Right*).<sup>12</sup> Persamaan pandangan antara warga barat dan masyarakat lokal umumnya menerima suatu kenyataan bahwa pengetahuan tradisional adalah hasil kreasi intelektual manusia. Namun demikian, timbul perbedaan yang terletak pada konsep dasar dan aspek kepemilikannya. Konsep dasar masyarakat barat yang individual kapitalistik melihat pengetahuan tradisional itu sebagai kekayaan (*property*) yang dapat dimiliki secara individual, sedangkan masyarakat lokal atau tradisional lebih melihatnya sebagai warisan atau ekspresi kebudayaan (*cultural heritage* atau *cultural expression*). Dengan demikian sebenarnya masih ada peluang untuk menjembatani antara pandangan masyarakat Barat dan masyarakat tradisional mengenai pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual.<sup>13</sup> Walaupun demikian, akan menjadi tidak mudah saat melaksanakan fungsi perlindungan secara efektif untuk hak-hak kolektif.

Sebagaimana diketahui perlindungan hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional mencakup wilayah di mana perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sudah tidak diketahui lagi identitas penciptanya, berbeda halnya bila diketahui penciptanya.

Sebagaimana halnya dengan busana kebaya Indonesia yang selama ini dianggap oleh sebagian perempuan Indonesia adalah pakaian tradisional, karena memiliki motif dan warna yang beraneka ragam serta sering digunakan pada acara tertentu. Dari hal itu, busana kebaya dianggap menyimpan nilai-nilai filosofis yang mengandung nilai kehidupan berupa kepatuhan, kehalusan dan tindak tanduk wanita yang senantiasa lembut.<sup>14</sup> Namun demikian, sampai dengan saat ini belum dapat diketahui siapa pencipta busana kebaya. Secara etimologi, istilah kebaya berasal dari bahasa arab yang diartikan sebagai pakaian dan masuk dalam wilayah peradaban bangsa Indonesia diperkenalkan oleh bangsa portugis dan sempat

---

<sup>10</sup> Yenny Eta Widyanti, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis*, Jurnal ARENA HUKUM, Volume 13, Nomor 3, 2020, hlm. 389.

<sup>11</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, (Bandung: Alumni, 2013)

<sup>12</sup> Diah Imaningrum, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2019), hlm 77

<sup>13</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional Suatu Telaah Teoritis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hlm 21

<sup>14</sup> Fita Fitria dan Novita Wahyuningsih, "Kebaya Kontemporer Sebagai Pengikat Antara Tradisi dan Gaya Hidup Masa Kini" Jurnal ATRAT V7/N2/05, Program Studi Seni Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019. hlm 129

menjadi pakaian wajib perempuan yang berdatangan ke Hindia Belanda (Indonesia).<sup>15</sup> Menurut Fita Fitria dan Novita Wahyuningsih, penggunaan kebaya bagi bangsa Indonesia mengalami kemerosotan status pada masa penjajahan Jepang. Namun, kemudian menjadi simbol perjuangan dan nasionalisme saat masa kemerdekaan karena busana kebaya digunakan secara resmi dalam acara kenegaraan. Lambat laun, kebaya berkembang di berbagai daerah dan macamnya bertambah seperti : Kebaya Tradisional, Kebaya Encim dan Kebaya Modern.<sup>16</sup> Masa kini busana kebaya Indonesia mengalami transformasi, modifikasi dan sering digunakan sebagai ajang promosi oleh para desainer Indonesia dalam berbagai show nasional maupun internasional.

Dari kenyataan tersebut, menjadi persoalan bagi negara untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, terhadap busana kebaya Indonesia yang sudah tidak diketahui awal penciptanya padahal menjadi tugas negara mencatatkan ekspresi budaya tradisional sebagai upaya memberikan perlindungan dalam konsepsi hak kekayaan intelektual.

### **Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Indonesia**

Dalam perspektif hukum Indonesia, ekspresi budaya tradisional berada di dalam 3 wilayah hukum, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017. Masing-masing undang-undang memiliki karakter yang mandiri tetapi saling melengkapi. Seperti halnya pengertian ekspresi budaya tradisional yang tidak dikenal penciptanya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yang mewajibkan negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional.<sup>17</sup>

Dalam halnya Undang-Undang Cagar Budaya, ekspresi budaya tradisional diletakkan sebagai salah satu cagar budaya yang merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>18</sup> Sama halnya dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, bermaksud agar ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai obyek pemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuscript, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional juga perlu dilindungi dan dilestarikan.

Ketiga Undang-Undang tersebut adalah ciri khas kearifan bangsa Indonesia menjaga warisan budaya bangsa yang mengakomodasikan semua bentuk ekspresi budaya tradisional yang tak berwujud seperti tarian, vocal, musik, upacara adat dan lain-lain. Hal ini sangat berbeda halnya dengan konsepsi ekspresi budaya tradisional dalam lingkup masyarakat barat yang individualistik kapitalistik, menghendaki konsepsi bentuk ekspresi budaya tradisional yang berwujud.

Bagi Indonesia, ekspresi budaya tradisional yang digunakan sebagian besar merupakan warisan budaya takbenda. Hukum Indonesia dalam hal ini memisahkan pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional masuk dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Dalam praktek organisasi pemerintahan, untuk penerapan ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjadi tanggung jawab

---

<sup>15</sup> Kanya Anindita Mutiasari, *Kenal Lebih Dekat dengan Kebaya Yang Ingin "Go to UNESCO"*. *Detik.com*. November 2022. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6428096/kenal-lebih-dekat-dengan-kebaya-yang-ingin-go-to-unesco>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022

<sup>16</sup> Fita Fitria dan Novita Wahyuningsih, "Kebaya Kontemporer Sebagai..." hlm 131

<sup>17</sup> Diah Imaningrum, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm 77

<sup>18</sup> Diah Imaningrum, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak ...* hlm 24

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara, warisan budaya yang bersifat berwujud atau benda (*tangible*) yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan,<sup>19</sup> termasuk pengelolaan kebudayaannya dilakukan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

Menghadapi isu keinginan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand untuk mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya takbenda di UNESCO<sup>20</sup> yang direspon oleh Komunitas Cinta Kebaya Tradisional Indonesia, menurutnya Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya, memiliki keunikan dan syarat dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan.<sup>21</sup> Dalam kerangka itu, Direktur Jenderal Kebudayaan dalam rapat kerja dengan komisi X DPR membahas persiapan pendaftaran kebaya ke UNESCO menyebutkan Kebaya bisa didaftarkan ke UNESCO mulai Maret 2023 dan sesuai prosedur akan dibahas dua tahun kemudian, yakni pada tahun 2025.<sup>22</sup> Hingga tahun 2021, terdapat 1.528 karya budaya yang ditetapkan pemerintah sebagai daftar warisan budaya takbenda Indonesia dan tiap tahun selalu ada pembaharuan.<sup>23</sup> Oleh karena itu diusulkan sebelum didaftarkan ke UNESCO, Kebaya harus masuk dalam daftar warisan budaya nasional takbenda. Namun lebih lanjut yang lebih penting lagi adalah menginventarisasi kebaya nasional tersebut. Mengingat persyaratan yang harus dipenuhi dalam menominasikan kebaya dalam warisan budaya dunia UNESCO tidak bertentangan dengan Pasal 2 Konvensi Unesco Tahun 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.<sup>24</sup> Konsep perlindungan menurut Konvensi Unesco ini adalah pelestarian dan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan penelitian dan diperoleh hasil pada tahun 2020 terdapat 9.770 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh) warisan budaya takbenda dan dilakukan pencatatan serta di dalamnya terdapat 1.086 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) yang ditetapkan. Karya budaya tak benda yang kemudian dikelola oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan dan juga Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 12 (dua belas) yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, antara lain<sup>25</sup>: Batik Indonesia, Keris Indonesia, Wayang, Angklung, Tari Saman, Pantun, Pencak Silat, dan lain lain.

Walaupun demikian menurut catatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum memiliki database dokumentasi dan juga suatu inventarisasi ekspresi budaya tradisional secara rigid yang mengatur lebih lanjut mengenai ekspresi budaya

<sup>19</sup> Diah Imaningrum, *Ekspresi Budaya Tradisional...*, hlm 11

<sup>20</sup> Barratut Taqiyah Rafie. *Ini Alasan Mengapa Singapura dan 3 Negara Lainnya Daftarkan Kebaya ke UNESCO*. Kontan.co.id. November 2022. Tersedia pada <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-alasan-mengapa-singapura-dan-3-negara-lainnya-daftarkan-kebaya-ke-unesco>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022

<sup>21</sup> Fathiyah Wardah, *Indonesia bisa Usulkan...tersedia pada* <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022

<sup>22</sup> Fathiyah Wardah, *Indonesia bisa Usulkan...tersedia pada* <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022

<sup>23</sup> Fathiyah Wardah, *Indonesia bisa Usulkan...tersedia pada* <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022

<sup>24</sup> Pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO tahun 2003 menyebutkan “Warisan Budaya Takbenda” adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrument-instrumen, objek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas kelompok dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka.

<sup>25</sup> Yenny Eta Widyanti, *Perlindungan Ekspresi Budaya...hlm. 391*.

tradisional yang dapat dijadikan oleh negara sebagai ciptaan ekspresi budaya tradisional.<sup>26</sup> Tugas selanjutnya adalah diperlukan suatu peraturan yang secara rinci mengatur objek dari ekspresi budaya tradisional dan juga subyek selaku pihak yang berwenang mewakili suatu negara dalam pengelolaan ekspresi budaya tradisional sehingga dapat memenuhi hak-hak dari masyarakat tradisional untuk menjamin terpenuhinya keadilan. Ketiadaan hukum yang memberikan peran pemerintah melindungi ekspresi budaya tradisional sangat urgen diperlukan guna menghindari praktik monopoli atau penguasaan terhadap kepemilikan ekspresi budaya tradisional.

### Warisan Budaya Takbenda

Istilah Ekspresi Budaya Tradisional yang digunakan di Indonesia sebagian besar adalah merupakan warisan budaya takbenda. Warisan budaya takbenda merupakan ekspresi hidup atau tradisi yang diwarisi dari leluhur kita dan diteruskan kepada keturunan kita, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik-praktik sosial, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktik mengenai alam dan semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional.<sup>27</sup>

Indonesia terdiri dari lebih dari 13.000 pulau dan dihuni sekitar 700an suku yang memiliki begitu banyak bentuk kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Arus globalisasi yang terjadi sekarang ini menimbulkan perubahan sikap masyarakat dalam melestarikan suatu warisan budaya sehingga mengakibatkan merosotnya obyek-obyek warisan budaya dalam hal ini hilangnya beberapa warisan budaya takbenda. Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan warisan budaya takbenda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga pemusatan wilayah ternyata berdampak pada kepemilikan identitas dan/atau identitas baru. Pada tahun 2015, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Panduan Teknis yang berjudul Panduan Pencatatan, Penetapan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Panduan teknis itulah yang menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan (orang, komunitas budaya, masyarakat hukum adat, badan usaha dan pemerintah daerah) yang akan melaksanakan pelestarian warisan budaya takbenda di Indonesia dalam melaksanakan tugas.<sup>28</sup>

Dalam prosedur teknis pencatatan, penetapan dan pengusulan warisan budaya takbenda Indonesia diuraikan beberapa tahapan sebagai berikut<sup>29</sup>: a) **Pencatatan**, pengisian formulir pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia, penyerahan dan pengumpulan formulir, pemeriksaan formulir, penginputan data dan pengolahan data serta penyajian data pencatatan warisan budaya takbenda tersebut., b) **Penetapan**, adapun prosesnya antara lain pengumpulan berkas pendaftaran, seleksi oleh tim ahli, dan penetapan daftar urutan yang dinominasikan menjadi warisan budaya takbenda nasional, pelengkapan berkas usulan oleh tim pengusul dan penyusunan berkas usulan warisan budaya takbenda Indonesia, verifikasi data penetapan warisan budaya takbenda, finalisasi berkas dan sidang penetapan oleh Tim Ahli, serta penyerahan sertifikat warisan budaya takbenda nasional c) **Pengusulan ke UNESCO**, adapun syarat-syarat pengusulan suatu Warisan Budaya yang akan diseleksi dalam daftar warisan budaya takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) UNESCO harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>30</sup>: Warisan budaya yang dimaksud sudah masuk dalam daftar inventarisasi

<sup>26</sup> Sigit Nugroho, *Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (Ebt) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:(Perpektif Hukum Administrasi Negara)*, Journal Societ, Volume 5, No. 1, 2017, hlm. 87–98.

<sup>27</sup> Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, hlm 6

<sup>28</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 148-149

<sup>29</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 155-165

<sup>30</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 161

kekayaan budaya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, warisan budaya takbenda tersebut diakui dan diterima serta menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, memiliki perspektif sejarah, memiliki nilai penting dan masih dipraktikkan oleh masyarakat pendukungnya. Selain syarat-syarat tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dukungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan seluas-luasnya dari masyarakat untuk dapat mewujudkan suatu warisan budaya takbenda dapat didaftarkan ke UNESCO.

Adapun waktu penominasian warisan budaya tak benda Indonesia ke dalam daftar warisan budaya takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) UNESCO berkisar 2 tahun. Selanjutnya diringkas dalam tabel sebagai berikut<sup>31</sup>:

Tahun 0	Menentukan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang akan diusulkan ke Sekretariat ICH UNESCO
Tahun ke-1	Melakukan Penelitian, Pendokumentasian dan FGD
Tahun ke-1	Penyusunan Naskah
Tahun ke-1	Verifikasi Data
Tahun ke-1	Finalisasi Naskah
Tahun ke-2	Pengiriman Naskah ke sekretariat ICH UNESCO

### Analisis Hukum

Kebudayaan Indonesia yang beragam dengan didukung kondisi geografis yang luas dan berbeda-beda memberikan suatu perhatian khusus bagi pemerintah sebagai bentuk ajang promosi Indonesia baik di Nasional ataupun di dunia Internasional.<sup>32</sup>

Sebagai konsekuensi hukum atas suatu negara yang memiliki ragam corak multi budaya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ratusan dialek termasuk di dalamnya pakaian tradisional khususnya berbagai jenis dan corak busana kebaya yang digunakan oleh sebagian besar perempuan Indonesia, negara menciptakan 3 (tiga) undang-undang dengan maksud untuk melindungi semua kepentingan yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ketiga undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi warisan budaya bangsa. Dalam halnya perlindungan busana kebaya Indonesia dapat ditinjau dari 3 (tiga) kacamata hukum.

**Pertama**, dari kacamata Undang-Undang Hak Cipta yaitu untuk menjadikan busana kebaya sebagai warisan budaya bangsa yang diusulkan dan didaftarkan sebagai warisan dunia ke UNESCO, namun terhalang oleh ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan dan prosedur. Dalam kaitannya dengan *glossary* rumusan WIPO, WIPO menyebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional termasuk dalam warisan bangsa (*cultural heritage*) bukan hak cipta (*author's right and copyright*). Persoalannya adalah menempatkan busana kebaya apakah sebagai warisan budaya bangsa atau hak cipta. Dalam kenyataannya menghadapi permasalahan itu, ternyata belum dapat diselesaikan walaupun negara menciptakan 3 (tiga) Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas. Permasalahan itu antara lain adanya keharusan hukum berasal dari komunitas yang memiliki ekspresi budaya tradisional<sup>33</sup>. Padahal di Indonesia, terdapat undang-undang<sup>34</sup> yang mengatur pembentukan undang-undang yang tidak membuka peluang bagi suatu komunitas untuk membangun hukum sendiri yang berlaku di komunitasnya. Oleh karena itu, Indonesia sampai saat ini tidak memiliki hukum yang dibuat oleh para komunitas busana kebaya yang berakibat tidak ada jaminan adanya eksploitasi dan

<sup>31</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm165

<sup>32</sup> I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi, Volume 3, Nomor 2, 2021.

<sup>33</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 21

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 tahun 2011

penggunaan yang tak sah.<sup>35</sup> Ketiadaan hukum dari komunitas busana kebaya berakibat akan terjadi klaim yang *legitimate* atas ekspresi budaya tradisional karena sebagaimana masyarakat dan akademisi masih mencampuradukkan pengertian antara pengetahuan tradisional (PT) dengan ekspresi budaya tradisional (EBT). WIPO sendiri membedakan antara pengetahuan tradisional (PT) dengan ekspresi budaya tradisional (EBT), walaupun perlakuan atas pelanggarannya disamakan yakni dalam istilah “*misappropriasi*”.<sup>36</sup> Pencampuradukan pengertian antara pengetahuan tradisional (PT) dengan ekspresi budaya tradisional (EBT) berakibat pada ketiadaan perlindungan hukum.

**Kedua**, adalah kacamata Undang-Undang Cagar Budaya, yang ditujukan dalam kerangka perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya bangsa masih menghadapi hambatan dikarenakan para analis hukum menganggap ketidakadanya keselarasan atau tumpang tindih pengaturan antara kekayaan budaya takbenda (*intangible cultural properties*) yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan pengaturan *tangible cultural properties* yang diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Pengaturan atas ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda itu menyebabkan konsekuensi yuridis berupa tak dapat ditentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam 1 (satu) objek.<sup>37</sup> Dalam halnya objek cagar budaya sebagai ciptaan ekspresi budaya tradisional menurut Undang-Undang Hak Cipta dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam pasal 38, sedangkan dalam halnya objek cagar budaya yang bersifat kekayaan budaya berwujud (*tangible cultural properties*) dilindungi dalam Undang-Undang Cagar Budaya.

Namun, penerapan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta masih memenuhi kesulitan antara lain untuk mengidentifikasi pencipta, originalitas dari pencipta dan fiksasi. Di sisi lain, pada kenyataannya negara pun telah memberikan landasan hukum terkait pengaturan cagar budaya. Hal ini berakibat bagi para pelaksana dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan hanya melakukan inventarisasi terkait ekspresi budaya tradisional. Khusus terkait perlindungan busana kebaya sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional dalam hal ini masuk dalam lingkup warisan budaya yang berwujud atau *intangible*. Dengan demikian, sebagai salah satu tugas pokok instansi Direktorat Jenderal Kebudayaan saat ini lebih memfokuskan melakukan pendataan terkait jenis ragam dan corak busana kebaya serta dari mana provinsi berasal.

**Ketiga**, adalah kacamata Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dari kacamata hukum ini terkait dengan kekayaan budaya, negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini memberikan pengertian mengenai objek pemajuan kebudayaan yaitu meliputi; a) tradisi lisan, b) manuscript, c) adat istiadat, d) ritus, e) pengetahuan tradisional, f) teknologi tradisional, g) seni, h) bahasa, i) permainan rakyat, dan j) olahraga tradisional. Dari pengertian itu menunjukkan bahwa ekspresi budaya tradisional maupun benda cagar budaya masuk dalam lingkup pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu dalam konsep pemajuan kebudayaan tidak perlu membedakan ekspresi budaya tradisional yang sebagian besar warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*)<sup>38</sup> yang diatur dalam hukum hak cipta dengan benda-benda ekspresi budaya tradisional dalam hukum cagar budaya yang merupakan warisan berwujud (*tangible heritage*). Karena kedua-duanya adalah ekspresi budaya tradisional yang merupakan “warisan” atau *heritage*. Alasan sebagaimana dikemukakan oleh Diah Immaningrum,

<sup>35</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 22

<sup>36</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 21

<sup>37</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 21

<sup>38</sup> Edy Swdyawati dalam *Pengantar Seminar Warisan Budaya Takbenda 2002*. Warisan Budaya Tak Benda (Intangible Cultural Heritage) bersifat tidak dapat dipegang seperti konsep dan teknologi, sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan jaman, misalnya bahasa, musik, tarian, upacara serta berbagai perilaku terstruktur lain. Dikutip oleh Diah Imaningrum, “*Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 149

menyebutkan bahwa perbedaan *intangible cultural heritage* dengan *tangible heritage* tidak memiliki signifikansi apapun dari segi hukum. Hal ini didukung oleh instrument internasional WIPO UNESCO Model Provisions, 1982<sup>39</sup>, yakni:

*“Productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of a country or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular; (i) verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles; (ii) Musical expressions, such folk songs and instrumental music; (iii) Expressions by action, such as folk dances, plays and artistic forms or ritual; whether or not reduced to a material form; and (iv) tangible expressions.”*

UNESCO pada tahun 2001 memiliki program untuk mengakui dan melindungi berbagai budaya dan praktik, yang tak dapat diraba meliputi lagu, musik, drama, keterampilan kerajinan dan bagian-bagian lain dari budaya yang dapat direkam tetapi tak dapat disentuh dan berinteraksi dengannya tanpa sarana untuk kebudayaan. PBB menyebutnya sebagai harta karun umat manusia, yaitu berupa Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage*). Adapun UNESCO membagi 3 (tiga) kategori yang berbeda, yaitu:<sup>40</sup> 1) Daftar Warisan yang bersifat *representative*: terdiri dari “praktik-praktik dan ekspresi budaya yang membantu mendemonstrasikan keberagaman dari warisan ini dan meningkatkan kesadaran tentang manfaatnya.”; 2) Daftar Warisan yang bersifat *safeguarding* : terdiri dari elemen-elemen budaya yang terancam dan butuh sarana mendesak agar unsur-unsur budaya itu tetap hidup, 3) Daftar Warisan yang bersifat *best practice* : terdiri dari contoh-contoh terbaik dari komunitas dan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengakuan akan warisan budaya takbenda.

Tujuan UNESCO menetapkan daftar Warisan Budaya Takbenda adalah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap warisan budaya takbenda yang penting yang tersebar di seluruh dunia dan kesadaran suatu negara akan makna warisan budaya itu.<sup>41</sup> Setiap tahun UNESCO melalui Sidang Umum *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, UNESCO telah mengidentifikasi berbagai harta lisan dan takbenda umat manusia di seluruh dunia sebagai suatu komponen yang esensial dan salah satu bentuk akses terbuka tentang keanekaragaman budaya dan ekspresi kreatif.<sup>42</sup>

Sidang UNESCO yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2003 telah menggunakan istilah yang berbeda untuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yaitu menggunakan istilah “Warisan Budaya Takbenda” atau “*Intangible Cultural Heritage*” (ICH) untuk Ekspresi Budaya Tradisional.

Pemerintah Indonesia kemudian melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda ini dalam Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). Sebagai konsekuensi atas diratifikasinya konvensi, negara harus menaati isi konvensi termasuk di dalamnya melakukan perlindungan, baik perlindungan di tingkat nasional maupun internasional. Konsep perlindungan menurut Konvensi UNESCO tahun 2003 adalah pelestarian dan bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda. Adapun yang termasuk dalam tindakan pelestarian, antara lain sebagai berikut: Identifikasi, Dokumentasi, Penelitian, Preservasi, Perlindungan, Pemajuan, Peningkatan dan Penyebaran, khususnya melalui Pendidikan baik formal maupun non formal.

Langkah-langkah perlindungan yang perlu dilakukan oleh negara dalam tingkat nasional untuk memastikan perlindungan warisan budaya takbenda berada di dalam

<sup>39</sup> Lihat WIPO-UNESCO Model Provision, Geneva, 1982

<sup>40</sup> Diah Imaningrum, Perlindungan Negara atas Warisan..., hlm 73-74

<sup>41</sup> Diah Imaningrum, Perlindungan Negara atas Warisan..., hlm 74

<sup>42</sup> Diah Imaningrum, Perlindungan Negara atas Warisan..., hlm 74

wilayahnya<sup>43</sup>, antara lain sebagai berikut: a) melakukan inventarisasi warisan budaya takbenda, b) mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, c) membentuk satu atau lebih badan-badan yang memiliki kompetensi untuk perlindungan warisan budayatakbenda di wilayahnya, d) mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, e) menerapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administrative dan keuangan yang tepat, f) menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahaya yang mengancam warisan tersebut, g) memajukan pendidikan untuk perlindungan lingkungan alami dan tempat-tempat bersejarah, h) memastikan kemungkinan seluas-luasnya keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok dan perseorangan yang menciptakan, memelihara dan menyebarkan warisan budaya tersebut.<sup>44</sup>

Mengacu pada konvensi UNESCO tahun 2003, warisan budaya takbenda telah dibagi atas 5 (lima) domain, yaitu : a) tradisi dan ekspresi lisan, b) seni pertunjukan, c) adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, e) Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional". Yang mana, pakaian tradisional termasuk dalam kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional tersebut.<sup>45</sup> Salah satu karakteristik warisan budaya takbenda yaitu suatu warisan budaya takbenda hanya dapat diwariskan apabila diakui oleh masyarakat, kelompok atau individu yang menciptakan, memelihara dan mentransmisikannya. Tanpa pengakuan mereka tidak ada orang lain yang dapat memutuskan bahwa ekspresi atau praktik tertentu adalah warisan milik mereka.

Dalam arti demikian, upaya pemajuan kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warisan budaya takbenda. Namun masih terdapat kesulitan mengkaitkan antara warisan budaya takbenda dalam koridor hak cipta dan pemajuan kebudayaan.

Permasalahan dalam kerangka pemajuan kebudayaan untuk memberikan perlindungan kepada busana kebaya bagi bangsa Indonesia antara lain, 1) menghindarkan terjadi klaim dari komunitas pengguna dari negara lain yang ingin mendaftarkan busana kebaya sebagai identitas warisan budaya bangsanya di UNESCO<sup>46</sup>, 2) perempuan Indonesia saat ini kurang memperdulikan busana kebaya yang selama ini diidentifikasi sebagai budaya bangsa, 3) saat ini busana kebaya sudah tidak menjadi pakaian sehari-hari dan bukan lagi merupakan pakaian tradisional perempuan yang populer, 4) Semua pihak yang terlibat dalam ekosistem busana kebaya tidak memperoleh apresiasi dan mendapatkan nilai ekonomi.

Sebagaimana diketahui tujuan memberikan perlindungan terhadap busana kebaya dalam perspektif ekspresi budaya tradisional dan warisan budaya bangsa, adalah agar busana kebaya tidak ditiru atau diklaim negara lain, tetap menjadi identitas bangsa Indonesia dan tidak luntur<sup>47</sup>, agar rakyat dan perempuan Indonesia tetap senang menggunakan busana kebaya.

---

<sup>43</sup> Diah Imaningrum, *Perlindungan Negara atas Warisan...* hlm 79

<sup>44</sup> Kepala Unit Budaya UNESCO Jakarta, Moe Chiba mengatakan, bahwa UNESCO bermaksud mempromosikan kolaborasi karena budaya bukan tentang persaingan dan terutama soal daftar warisan budaya takbenda. UNESCO menghendaki adanya saling menghormati dan mempromosikan dialog karena tidak ingin menjadi sumber pertarungan dan kompetisi. <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6428830/tanggapan-lengkap-unesco-soal-malaysia-dkk-mau-klaim-kebaya>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>45</sup> Pakaian Tradisional: filosofi bentuk, ragam hias, warna, status pemakai, waktu dan tata cara pemakaian, fungsi (sacral, profan), jenis kelamin pemakai

<sup>46</sup> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Indonesia untuk ikut mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya ke UNESCO. Sebab kebaya merupakan pakaian tradisional yang banyak digunakan di sejumlah daerah di Indonesia terutama pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Langkah ini juga agar kebaya tidak diklaim oleh negara lain. <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6428830/tanggapan-lengkap-unesco-soal-malaysia-dkk-mau-klaim-kebaya>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022

<sup>47</sup> Tanggapan Lengkap UNESCO soal Malaysia dkk mau klaim kebaya. Tersedia pada <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6428830/tanggapan-lengkap-unesco-soal-malaysia-dkk-mau-klaim-kebaya>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022

Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menghidupkan ekosistem penggunaan busana kebaya dari hulu ke hilir sehingga semua pihak yang terlibat dalam ekosistem tersebut mendapatkan nilai ekonomi mulai dari penciptaan desain kebaya, produksi dan penjualan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjabaran pembahasan di atas, bahwa untuk menjawab permasalahan perlindungan busana kebaya sebagai warisan budaya takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) ditinjau dari 3 (tiga) kacamata hukum yaitu kacamata Undang-undang Hak Cipta, kacamata Undang-undang Cagar Budaya dan kacamata Undang-undang Pemajuan Kebudayaan.

Dari kacamata Undang-undang Hak Cipta, dapat disebutkan bahwa untuk menjadikan busana kebaya sebagai warisan budaya bangsa yang akan menjadi warisan dunia sebagaimana ditentukan UNESCO, masih terhalang oleh ketidakmampuan Indonesia memenuhi persyaratan dan prosedur. Sebagaimana diketahui dalam daftar kosa kata (*glossary*) WIPO menyebutkan ekspresi budaya tradisional termasuk dalam warisan bangsa (*cultural heritage*) tetapi bukan hak cipta (*author's right and copyright*). Padahal menurut Undang-Undang, ekspresi budaya tradisional ditempatkan dalam ketentuan hak cipta. Selain daripada itu sistem hak kekayaan intelektual di dalam Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan pengaturan khusus, mengikat, dan bersifat perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara konsep hak cipta, kepemilikan terhadap suatu ciptaan, dan juga mekanisme perlindungan. Negara berkedudukan sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional selama ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang sudah ada secara turun temurun dan tidak diketahui pemilik maupun pemegang hak ciptanya sehingga negara memiliki hak untuk menjadi pemegang hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut.

Oleh karena itu, busana kebaya bila akan dicatatkan sebagai ciptaan harus memenuhi persyaratan yaitu identifikasi pencipta, originalitas ciptaan dan fiksasi (perwujudan). Sehingga dengan demikian timbul kesulitan untuk menempatkan busana kebaya sebagai warisan budaya bangsa atau hak cipta. Hal itu diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sampai dengan saat ini belum memfokuskan untuk menempatkan busana kebaya kedalam kerangka hak cipta, yang dilakukan saat ini adalah melakukan inventarisasi dan pencatatan.

Dari kacamata Undang-undang Cagar Budaya, dapat disebutkan bahwa dalam rangka perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya bangsa masih menghadapi hambatan dikarenakan ketiadaan keselarasan atau tumpang tindih pengaturan antara *intangible cultural properties* yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan pengaturan *tangible cultural properties* yang diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Pengaturan atas ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda itu menimbulkan konsekuensi yuridis karena tidak dapat ditentukan hukum yang akan diterapkan dalam 1 (satu) objek. Dalam halnya objek cagar budaya sebagai ciptaan ekspresi budaya tradisional menurut Undang-Undang Hak Cipta dipegang oleh negara, sedangkan dalam halnya objek cagar budaya yang bersifat *tangible cultural properties* dilindungi dalam Undang-Undang Cagar Budaya.

Oleh karena dalam kenyataannya negara telah memberikan landasan hukum pengaturan cagar budaya, maka Direktorat Jenderal Kebudayaan saat ini melakukan inventarisasi busana kebaya sebagai ekspresi budaya tradisional yang masuk dalam lingkup warisan budaya *intangible*. Direktorat Jenderal Kebudayaan lebih memfokuskan melakukan pendataan atas busana kebaya tersebut.

Dari kacamata Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dapat disebutkan bahwa dalam rangka ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya bangsa, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-

Undang ini diberikan pengertian mengenai objek pemajuan kebudayaan yaitu meliputi; a) tradisi lisan, b) manuscript, c) adat istiadat, d) ritus, e) pengetahuan tradisional, f) teknologi tradisional, g) seni, h) bahasa, i) permainan rakyat, dan j) olahraga tradisional. Dari pengertian itu menunjukkan bahwa ekspresi budaya tradisional maupun benda cagar budaya masuk dalam lingkup pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu dari perspektif pemajuan kebudayaan tidak perlu membedakan ekspresi budaya tradisional yang sebagian besar berupa *intangible cultural heritage* dengan benda-benda ekspresi budaya tradisional yang merupakan *tangible heritage*. Alasannya Karena kedua-duanya adalah ekspresi budaya tradisional yang merupakan “warisan” atau *heritage*. Oleh karena itu perlindungan busana kebaya dalam kerangka undang-undang pemajuan kebudayaan cukup masuk dalam kategori warisan bangsa.

## REFERENSI

- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional Suatu Telaah Teoritis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
- Atus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, (Bandung: Alumni, 2013).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Diah Imanungrum Susanti, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Dioma, 2019).
- Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Made Sudhiarsa, dan Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Dioma, 2019).
- Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. *Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*.
- Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia tahun 2016*.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022).
- Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Research in Socio-Legal Research*, (Portland: Hart Publishing, 2005).
- Ida Ayu Sukihana dan I. Gede Agus Kurniawan, *Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 7, Nomor 1, 2018.
- I Kadek Sukadana Putra dan Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia*, *Jurnal Media Komunikasi*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Sigit Nugroho, *Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (Ebt) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:(Perpektif Hukum Administrasi Negara)*, *Journal Societ*, Volume 5, No. 1, 2017.
- Yenny Eta Widyanti, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis*, *Jurnal ARENA HUKUM*, Volume 13, Nomor 3, 2020.
- Yeni Eta, *Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits Pasal 8J UNCBD*, *Jurnal Arena Huku*, Volume 7, Nomor 3, 2014.

- Fita Fitria dan Novita Wahyuningsih, “*Kebaya Kontemporer Sebagai Pengikat Antara Tradisi dan Gaya Hidup Masa Kini*” Jurnal ATRAT V7/N2/05, Program Studi Seni Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019
- Fathiyah Wardah, *Indonesia bisa Usulkan Kebaya Sebagai Warisan Dunia ke UNESCO pada 2023*. *Voa.com*. November 2022. tersedia pada <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-bisa-usulkan-kebaya-sebagai-warisan-dunia-ke-unesco-pada-2023/6836893.html>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022
- Intan Nirmala Sari, *Kebaya Bakal Warisan Budaya untuk Olahraga*. *Katadata.co.id*. Juni 2022 tersedia pada <https://katadata.co.id/intannirmala/berita/62ae9fe303f09/kebaya-bakal-warisan-budaya-dunia-menlu-dukung-untuk-olahraga>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022
- Kanya Anindita Mutiasari, *Kenal Lebih Dekat dengan Kebaya Yang Ingin “Go to UNESCO”*. *Detik.com*. November 2022. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6428096/kenal-lebih-dekat-dengan-kebaya-yang-ingin-go-to-unesco>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022
- Anton Wibisiono, *Pamong Budaya Ahli Muda dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemenbudristek dalam Antara, Daftarkan Kebaya Jadi Warisan Takbenda di UNESCO hanya awalan, yang lebih penting....* *Cantika.com*. September 2022. Tersedia pada <https://www.cantika.com/read/1632513/daftarkan-kebaya-jadi-warisan-tak-benda-di-unesco-hanya-awalan-yang-lebih-penting>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022.
- Barratut Taqiyah Rafie. *Ini Alasan Mengapa Singapura dan 3 Negara Lainnya Daftarkan Kebaya ke UNESCO*. *Kontan.co.id*. November 2022. Tersedia pada <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-alasan-mengapa-singapura-dan-3-negara-lainnya-daftarkan-kebaya-ke-unesco>
- Tanggapan Lengkap UNESCO soal Malaysia dkk mau klaim kebaya. Tersedia pada <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6428830/tanggapan-lengkap-unesco-soal-malaysia-dkk-mau-klaim-kebaya>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022
- DetikJateng, *Tanggapan lengkap UNESCO soal Malaysia dkk Mau Klaim Kebaya, November 2022, tersedia pada* <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6428830/tanggapan-lengkap-unesco-soal-malaysia-dkk-mau-klaim-kebaya>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022
- WIPO, *Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, <https://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2022
- WIPO, *Genetic Resoutces, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression*, <https://www.wipo.int/tk/en/> diakses pada tanggal 12 Desember 2022
- Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.12 tahun 2011
- Undang -Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan